



P U T U S A N

Nomor : 565/PDT/2014/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

BUDIANTO ANGCREW ALIAS ACOY, beralamat di Jl. Muara Karang Blok L 8 Timur No. 8, Jakarta Utara, setelah diperbaiki menjadi Perusahaan Niagara, Muara Karang Blok L 9 Timur No. 8, Jakarta Utara, dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya Ignasius Pani, SH.LL.M., dkk., para Advokat dan Konsultan Hukum dari Law Firm Ignas Pani & Partners yang berkantor di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok G No. 7, Jl. Letjen Suprpto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10640, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 April 2014, semula Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekompensi selanjutnya disebut sebagai Pemandang ;-----

MELAWAN :

1. **RAFIKA PENGKY**, beralamat di Jl. Anwar Aid RT 028/RW 09, Tanjung Pandan, semula Penggugat I Kompensi/Tergugat I Rekompensi selanjutnya disebut sebagai Terbanding I ;-----
2. **STEFANNY**, beralamat di Jl. Anwar Aid RT 028/RW 09, Tanjung Pandan, semula Penggugat II Kompensi/Tergugat II Rekompensi selanjutnya disebut sebagai Terbanding II ;-----

Dalam perkara ini keduanya diwakili oleh kuasa hukumnya Johnny Wirgho, SH.MH., Advokat berkantor di Jl. Jayakarta 121/48 Lt. 2, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Juli 2014 selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding ;-----

Dan

PARA AHLI WARIS JONG KA JOEK, beralamat di Muara Karang Blok F 8 S No. 4, Jakarta Utara, beralamat terakhir di Muara Karang Blok F 8 S No. 1, Jakarta Utara, sekarang tidak diketahui lagi berada baik di

Hal 1 dari 6 hal Put No.565/PDT/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta maupun diluar Jakarta, semula Tergugat II Kompensi selanjutnya2 disebut sebagai Turut Terbanding ;-----

PENGADILAN TINGGI tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini, seperti tertera dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 26 Maret 2014 Nomor : 161/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut. yang amarnya sebagai berikut :-----

DALAM KONPENSI :-----

Dalam eksepsi :-----

- Menolak eksepsi Tergugat I seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat (Rafika Pengky dan Stefany) sebahagian ;-----

2. Menyatakan Tergugat I dan Jong Ka Joek melakukan perbuatan melawan hukum ;-----

3. Menghukum Tergugat I dan/atau orang-orang lain yang mendapatkan hak dari Tergugat I untuk segera menyerahkan sertifikat Hak Milik No. 87/Tg.Binga kepada Para Penggugat dalam keadaan baik ;-----
4. Menghukum Tergugat I membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari setiap kelalaian menyerahkan sertifikat Hak Milik No. 87/Tg.Binga kepada Para Penggugat terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti sampai putusan dilaksanakan dengan baik ;-----
--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sampai gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) masing-masing separuhnya ;-----

6. Menolak gugatan selain dan selebihnya ;-----

DALAM REKONPENSİ :-----

- Menolak gugatan Rekonsensi seluruhnya ;-----

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :-----

- Menghukum Tergugat I dan II Konpensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.831.000,- (lima juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng, masing-masing separuhnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding tanggal 7 April 2014 yang dibuat oleh FARDONI, Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Utara, menerangkan bahwa Pembanding menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 26 Maret 2014 Nomor : 161/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut. dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding tanggal 24 April 2014 dan Turut Terbanding tanggal 21 Mei 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 12 Juni 2014 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Para Terbanding tanggal 27 Juni 2014 dan Turut Terbanding tanggal 18 Juni 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 25 Juli 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 21 Mei 2014 dan 11 Juni 2014 telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah diterimanya surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara ;-----

Hal 3 dari 6 hal Put No.565/PDT/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan saksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 26 Maret 2014 Nomor : 161/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut., telah pula membaca serta memperhatikan surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding dan surat kontra memori banding yang diajukan pihak Terbanding yang ternyata hanya pengulangan dari apa-apa yang dikemukakan di persidangan pengadilan tingkat pertama dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, sehingga tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan ;--

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 26 Maret 2014 Nomor : 161/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut. dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat HIR, Undang-undang No. 20 Tahun 1947 dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 26 Maret 2014 Nomor : 161/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut. yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Kamis tanggal 20 Nopember 2014** oleh kami **HERU MULYONO ILWAN, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUTARTO KS, S.H., M.H.** dan **Drs. H. PANUSUNAN HARAHAHAP, S.H., M.H.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 9 September 2014 Nomor 565/Pen/Pdt/2014/PT.DKI. putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ny. SITI KHAERIYAH, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **SUTARTO KS, S.H.,M.H.**
S.H.,M.H.

HERU MULYONO ILWAN,

Hal 5 dari 6 hal Put No.565/PDT/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Drs. H. PANUSUNAN HARAHAP, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ny. SITI KHAERiyAH, S.H.

Perincian biaya banding :

1. Materai	: Rp. 6.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. <u>Pemberkasan</u>	: Rp. 139.000,-
Jumlah	: Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)